

# REINTERPRETASI HADIS TENTANG MAHRAM (PENDEKATAN HERMENEUTIKA)

Ahmad Fawaid<sup>1</sup>

## Abstrak

Hadis Nabi saw. memerlukan upaya pemahaman yang segar dan baru sesuai konteks kekinian. Tulisan ini membahas reinterpretasi tentang konsep mahram dengan menggunakan pendekatan teori hermeneutika. Teori ini digunakan dan dibutuhkan dalam rangka menemukan bentuk ideal pemahaman hadis nabi saw. dalam konteks sosial. Dengan pendekatan baru ini, artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu memandang hadis dari sudut yang berbeda sehingga mampu memberikan variasi tawaran pemahaman hadis. Hadis tentang konsep mahram tidak dapat dipahami dari aspek dogmatis-normatif, tetapi lebih dipandang sebagai sebuah fenomena sosial yang selanjutnya berubah sesuai dengan akselerasi perubahan kehidupan manusia. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa larangan perempuan bepergian, baik bertujuan melaksanakan ibadah haji atau untuk kepentingan yang lain, adalah bersifat temporal sesuai dengan standar keamanan.

**Kata Kunci :** *Reinterpretasi, Hermeneutika, Mahram.*

## A. Pendahuluan

Membahas konsep mahram, khususnya pendampingannya terhadap perempuan dalam perjalanan, memunculkan banyak pendapat yang akhirnya termanifestasikan dalam bentuk aturan formal. Misalnya sebut saja kebijakan pemerintah Arab Saudi. Dalam kebijakannya, kementerian haji Saudi memberikan persyaratan bagi perempuan asing yang hendak berkunjung, baik alasan haji atau lainnya, harus disertai mahramnya.<sup>2</sup> Karenanya, dalam konteks Indonesia, Departemen Agama (Depag) sebagai pihak penyelenggara haji, juga mensyaratkan perempuan untuk bepergian dengan mahramnya. Bagi perempuan

---

1 Dosen IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur. E-mail. [ibnu\\_fuady@yahoo.com](mailto:ibnu_fuady@yahoo.com)

2 [http://www.africanmanager.com/site\\_ar/detail\\_article.php?art\\_id=26229](http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=26229), diakses pada tanggal 12 November 2014 pukul 07.38 WIB.

yang beribadah haji tetapi tidak disertai suami atau mahramnya, maka Kemenag menunjuk seorang laki-laki lain, atau terlebih saudaranya, sebagai mahram angkatnya yang dapat membawahi empat jama'ah.<sup>3</sup>

Namun demikian, kenyataan di atas sangat berbeda ketika dihubungkan dengan konteks kebijakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pemerintah Saudi Arabia tidak mensyaratkan kepada calon buruh migran perempuan untuk di dampingi seorang mahram ketika hendak bekerja di negara tersebut. Padahal kondisi mereka sangat ironis dan mengharukan. Para pekerja di sektor domestik ini sangat rentan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan dan eksploitasi oleh para majikan. Hal ini disebabkan sektor domestik adalah wilayah privat yang sulit untuk diawasi dan dikontrol oleh publik. Terlebih lagi struktur sosial dan budaya di Arab yang sangat mendiskriminasi kaum perempuan.

Dengan dalih ingin menyelesaikan problem TKI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan putusan yang mengharamkan perempuan bekerja ke luar kota atau keluar negeri tanpa disertai mahramnya.<sup>4</sup> Fatwa ini menuai banyak kecaman dari masyarakat, karena dianggap jauh dari konteks dan akar persoalan buruh migran. Melarang perempuan untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, justru menambah persoalan negara yang berkaitan dengan tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan minimnya pendidikan. Seharusnya yang dilakukan oleh MUI adalah mengeluarkan fatwa yang relevan dan kontekstual. Misalnya kewajiban negara untuk melindungi perempuan.

Berdasarkan wacana di atas, menyisakan sejumlah pertanyaan yang cukup menggelisahkan; apakah pendampingan mahram merupakan bentuk final atas perlindungan perempuan? adakah kemungkinan merekonstruksi konsep mahram untuk menciptakan sistem keamanan dan kebijakan perlindungan perempuan? Semoga tulisan sederhana ini mampu memberikan gambaran terhadap persoalan yang diperselisihkan ini.

---

3 <http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/14/09/17/nc0jqz-kemenag-klarifikasi-soal-mahram-jamaah-haji>. diakses pada tanggal 10 November 2014.

4 Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia NOMOR: 7/MUNAS VI/ MUI/ 2000/Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pendekatan Pemahaman**

Dalam suatu penelitian, pendekatan sangat dibutuhkan antara lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Pendekatan dalam suatu penelitian juga digunakan untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Untuk mengungkap hakikat mahram dan hakikat dari larangan perempuan bepergian sendirian, penulis menggunakan pendekatan hermeneutika. Pada dasarnya, hermeneutika adalah cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Hermeneutika ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang.<sup>5</sup>

Model hermeneutika yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hermeneutika yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, double movement. Secara singkat, tawaran hermeneutika Rahman menekankan pada proses interpretasi yang melibatkan gerakan ganda, dari situasi sekarang menuju situasi dimana teks muncul, untuk kemudian kembali lagi ke masa sekarang.<sup>6</sup>

Langkah operasional dari pendekatan double movement ini adalah; pertama, seorang peneliti harus memahami makna atau arti dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan tersebut muncul. Sebelum mengkaji teks atau pernyataan yang ingin diteliti, peneliti perlu melakukan kajian atas motif-motif (al-Asbab) keterbentukan teks dengan mengaitkan situasi dan kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat saat itu serta adat istiadat juga perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, langkah pertama ini adalah merupakan upaya serius dalam memahami konteks mikro dan makro disaat teks tersebut lahir.<sup>7</sup>

Kedua, peneliti perlu melakukan generealisis jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan yang memiliki


---

5 Sudarto, *Metodologi Buku Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 85.

6 Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 178.

7 *Ibid.* hal. 180.

tujuan-tujuan moral sosial yang disimpulkan dari pernyataan atau teks yang diteliti dengan mempertimbangkan latar belakang sosio-historis dan ratio legis yang sering dinyatakan.<sup>8</sup> Untuk memudahkan pemahaman, struktur hermeneutika double movement dapat diilustrasikan sebagai berikut:



## 2. Matan Hadis

Hadis yang berkaitan dengan larangan perempuan bepergian tanpa mahram ini diriwayatkan dengan berbagai bentuk teks yang berbeda-beda. Namun apabila dicermati, sejumlah matan hadis tersebut secara umum memiliki perbedaan dalam pembatasan waktu bepergiannya perempuan tanpa didampingi mahram. Beberapa hadis tampak memberikan batasan maksimal tiga hari, dua hari dan bahkan dalam riwayat lain menyatakan batas maksimalnya adalah satu hari dan setengah hari.

Setelah teks-teks hadis ini ditelusuri melalui maktabah shamilah

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 181.

dengan kata kunci *la tusafir*, *la yahillu li imraatin* dan *naha 'an tusafir*, hadis tersebut didapatkan dalam sejumlah kitab mutun al-hadith, dan kemudian penulis merujuk pada sumber asli kitab tersebut atas dasar nomor hadis yang tertera dalam maktabah shamilah. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan hal di atas, sebagai berikut:

1. Imam Bukhari

(٦٨٠١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبيدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ»<sup>9</sup>

*Nabi Salla Allah 'alaih wa Sallam bersabda: seorang perempuan tidak boleh bepergian selama tiga hari tanpa di sertai mahramnya.*

(٧٨٠١) حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: «اْخْرُجْ مَعَهَا»<sup>10</sup>

*Nabi Salla Allah 'alaih wa Sallam bersabda: seorang perempuan tidak boleh bepergian kecuali dengan mahram, dan tidak boleh mempersilahkan tamu laki-laki kecuali didampingi mahramnya. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasul, saya ingin bergabung dengan pasukan tertentu,*

9 Bukhari, Shahih Bukhari Shamelah

10 *Ibid.* Shamelah III, 1862.

sementara isteri saya ingin menunaikan ibadah haji. Rasulullah bersabda: pergilah bersamanya.

## 2. Imam Muslim

(۸۳۳۱) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الصَّحَّاحُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»<sup>11</sup>

Nabi Salla Allah 'alaih wa Sallam bersabda: tidak diperbolehkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk bepergian dengan jarak tempuh tiga malam kecuali didampingi oleh mahramnya.

(۹۳۳۱) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنَبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»<sup>12</sup>

Nabi Salla Allah 'alaih wa Sallam bersabda: tidak diperbolehkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk bepergian dengan jarak tempuh sehari kecuali didampingi oleh mahramnya.

(۹۳۳۱) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

11 Muslim Ibn al-Hajjaj al-Nisaburi, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*, Bab Safar al-Mar'ah ma'a Mahram ila al-Hajj wa Ghairihi (Kairo: al-Matba'ah al-Misriyyah bi al-Azhar, 1929), IX, hal. 102.

12 Ibid. IX, hal. 103.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ عَلَيْهَا»<sup>13</sup>

*Nabi Salla Allah 'alaih wa Sallam bersabda: tidak diperbolehkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk bepergian dengan jarak tempuh sehari kecuali disertai oleh mahram yang mendampinginya.*

(٥٣١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَحْوَاهَا، أَوْ ذُو مُحْرَمٍ مِنْهَا»<sup>14</sup>

*Nabi Salla Allah 'alaih wa Sallam bersabda: tidak diperbolehkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk bepergian dengan jarak tempuh tiga hari atau lebih kecuali disertai oleh ayahnya, anaknya, suaminya, saudaranya atau orang yang menjadi mahram baginya.*

(٧٢٨) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَزْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فَأَعْجَبَنِي وَأَنْقَنِي، نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ، إِلَّا

13 Ibid

14 Ibid. hal. 104.

## وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ<sup>15</sup>

..... Saya mendengar dari Rasulullah Salla Allah 'alaih wa Sallam empat perkara, lalu aku terkesan. Beliau melarang seorang perempuan untuk mengadakan perjalanan selama dua hari kecuali disertai suaminya atau mahramnya. Dan diapun mengisahkan hadis itu.

### 3. Sunan Abu daud

(۳۲۷۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا»<sup>16</sup>

..... Nabi Salla Allah 'alaih wa Sallam bersabda: tidak diperbolehkan bagi perempuan muslimah untuk bepergian dengan jarak tempuh satu malam kecuali disertai oleh laki-laki yang memiliki hubungan mahram dengannya.

(۶۲۷۱) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادٌ، أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعًا، حَدَّثَاهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا»<sup>17</sup>

Nabi Salla Allah 'alaih wa Sallam bersabda: tidak diperbolehkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian lebih

15 Ibid. hal. 96.

16 Abu Daud Sulaiman Ibn al-Ash'ath al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abu Daud, dalam Bab Fi al-Mar'ah Tahuju Bi Ghair Mahram (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), II, hal. 238.

17 Ibid. hal. 239-240



dari tiga hari atau lebih, kecuali disertai oleh ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya atau orang yang memiliki mahram dengannya.

4. Al-Tirmidzi

(٩٦١١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أُخُوها، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا<sup>١٨</sup>

*Nabi Salla Allah ‘alaih wa Sallam bersabda: tidak diperbolehkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian lebih dari tiga hari atau lebih, kecuali disertai oleh ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya atau orang yang memiliki mahram dengannya.*

(٠٧١١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»<sup>١٩</sup>

*Nabi Salla Allah ‘alaih wa Sallam bersabda: tidak diperbolehkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian lebih dari tiga hari atau lebih, kecuali disertai oleh ayahnya, saudaranya, suaminya,*

18 Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Tirmidhi, *al-Jami' al-Kabir*, dalam *Bab Ma Ja'a fi Karahiya an Tusafir al-Mar'ah Wahdaha* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), II, hal. 459.

19 *Ibid.* hal. 461

anaknya atau orang yang memiliki mahram dengannya.

5. Musnad Ibn Majah

(٨٩٨٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفْرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ".<sup>20</sup>

*Nabi Salla Allah 'alaih wa Sallam bersabda: tidak diperbolehkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian lebih dari tiga hari atau lebih, kecuali disertai oleh ayahnya, saudaranya, anaknya, suaminya atau dengan orang yang memiliki mahram dengannya.*

(٩٩٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ لَهَا ذُو حُرْمَةٍ»<sup>21</sup>

*Nabi Salla Allah 'alaih wa Sallam bersabda: tidak diperbolehkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dengan jarak tempuh satu hari, kecuali disertai oleh mahramnya.*

(١٠٩٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ:

20 Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Dalam Bab *al-Mar'ah tahuju bi ghair waliyin* (Oman: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.th), hal. 315

21 *Ibid.* hal. 316.

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبُدٍ،  
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَكْتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي  
حَاجَّةٌ، قَالَ: «فَارْجِعْ مَعَهَا»<sup>22</sup>

*Ibn Abbas berkata: seorang desa datang pada Nabi Salla Allah 'alaih wa Sallam, kemudian dia berkata: sebenarnya saya telah dicatat mengikuti perang.. demikian dan demikian, sementara isteriku sedang haji. Nabi menjawab: pulanglah, dampingi dia!*

#### 6. Shahih Ibn Khuzaimah

(٦٢٥٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ سُفْيَانَ، ح  
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ سُهَيْلٍ، عَنِ سَعِيدِ  
بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ<sup>23</sup>

*Nabi Salla Allah 'alaih wa Sallam bersabda: seorang perempuan tidak diperbolehkan bepergian selama 12 jam atau setengah hari kecuali didampingi oleh mahramnya.*

Pada hadis di atas, terdapat perbedaan dalam pembatasan waktu perjalanan perempuan. Perbedaan batas waktu ini, setengah hari sampai tiga hari, menurut al-Nawawi, diasumsikan karena beragamnya orang yang bertanya kepada nabi dengan teks yang berbeda.<sup>24</sup> Imam al-Baihaqi juga berpendapat bahwa kejadian hadis ini disebabkan seseorang

22 *Ibid.* hal. 316.

23 Ibnu Khuzaimah, *Sahih Ibn Khuzaimah* (Damaskus: al-Maktab al-Islami, t.th), II, hal. 1208.

24 Musa Shahin Lashin, *Fath al-Mun'im Sharh Sahih Muslim* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2002), V, hal. 395.

yang datang kepada nabi dan bertanya dengan redaksi yang berbeda, misalnya; apakah perempuan diperbolehkan bepergian selama tiga hari? Nabi menjawab: tidak boleh. Sementara yang lain juga bertanya kepada nabi; apakah seorang perempuan diperbolehkan bepergian satu hari? Nabi menjawab: tidak boleh, demikian seterusnya. Sebab inilah yang melatarbelakangi terjadinya riwayat yang berbeda-beda.<sup>25</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan dari perbedaan teks hadis di atas bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk bepergian baik sehari, dua dan tiga hari tanpa didampingi oleh mahramnya.

### 3. I'tibar Hadis

Dalam suatu penelitian hadis *i'tibar* diperlukan untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidaknya pendukung berupa periwayat yang berstatus *mutabi'* atau *shahid*. Di dalam bahasan ilmu hadis, *i'tibar* memiliki arti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu yang pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang perawi saja. Dengan menyertakan *sanad-sanad* yang lain akan dapat diketahui ada atau tidaknya periwayat lain untuk bagian sanad dari sanad dimaksud.<sup>26</sup> Melalui *i'tibar* ini akan terlihat dengan jelas dan sistematis seluruh jalur sanad dari hadis yang diteliti.

Untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan *i'tibar* diperlukan skema dari hadis yang diteliti, sebagaimana terlihat dalam skema sanad hadis pada lampiran I.

Dari skema sanad dapat dijelaskan bahwa sahabat-sahabat yang bertindak sebagai *shahid* dari Abu Hurairah adalah Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullah Ibn 'Umar dan Ibn Abbas. Sementara masing-masing sanad memiliki *tawabi'*, kecuali dari jalur Ibn Abbas.

### 4. Kritik Sanad Hadis

Matan hadis di atas diriwayatkan dalam enam kitab hadis dengan jalur sanad yang berbeda-beda. Untuk lebih memudahkan membaca dan memahaminya, lihat skema pada lampiran I.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 395

<sup>26</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 51.

Dari skema hadis sebagaimana terlampir dapat diketahui bahwa sahabat yang meriwayatkan hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan dari Rasulullah ada empat orang, yaitu Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Ibn 'Umar dan Ibn Abbas. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh empat orang imam, Muslim, al-Turmidzi, Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Setelah dilakukan penelusuran terhadap kualitas para periwayat, penulis sengaja tidak mencantumkan nama-nama perawi satu persatu dengan alasan lebih memfokuskan pada interpretasi makna hadis (*fahm ma'ani al-Hadith*)—dapat ditegaskan bahwa rentetan perawi yang tersusun dalam sanad empat imam di atas adalah dapat dipertanggungjawabkan.

Riwayat kedua adalah bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri, seorang sahabat nabi dari golongan Anshar. Beliau dapat dikelompokkan sebagai diantara tujuh orang yang paling produktif dalam meriwayatkan hadis.<sup>27</sup> Dari Sa'id al-Khudri ini, ada tiga imam yang meriwayatkannya, yaitu Muslim, al-Tirmidzi dan Abu Daud. Sanad yang ada dalam periwayatan ini tidak mengandung cacat satupun dan dapat dipertanggungjawabkan kredibelitasnya. Dari Ibn Umar, ada dua imam yang meriwayatkan, al-Bukhari dan Muslim, dan seluruh rantai periwayatannya dapat dipertaruhkan kredibelitasnya. Terakhir, Riwayat dari Ibn Abbas yang hanya diriwayatkan oleh satu orang *mukhrij al-hadith*, yaitu Ibnu Majah.

Dalam ilmu hadis ada ungkapan *al-Sahabah kulluhum 'udul*, para sahabat itu semuanya adil, dengan artian mereka tidak mungkin melakukan pendustaan dalam periwayatan hadis, sehingga penilaian ta'dil dan tarjih untuk menentukan apakah periwayatan mereka diterima atau ditolak, tidak perlu dilakukan. Karena itu periwayatan mereka, khususnya keempat sahabat di atas, dapat diterima dan kredibelitasnya (*thiqah*) ditempatkan dalam peringkat (*rutbah*) yang pertama.

## **5. Makna Hadis**

### **1. Penjelasan Istilah Kunci**

- a. *La Tusafir al-Mar'ah* : artinya adalah seorang perempuan tidak boleh bepergian. Huruf la dalam hadis ini berfungsi sebagai

---

27 Muhammad Zubair Siddiqi, *Hadith Literature: its Origin, Development and Special Feature* (UK: Cambridge Islamic Texts Society, 1993), hal. 18.

larangan (*la al-nahy*).<sup>28</sup>

- b. *La yahillu* : artinya adalah tidak boleh atau haram.<sup>29</sup>
- c. *Masirah lailah* : artinya perjalanan satu malam.
- d. *Masirah yaum* : artinya perjalanan satu hari.
- e. *Masirah yaumain* : artinya perjalanan dua hari.
- f. *Masirah thalathat al-ayyam* : artinya perjalanan tiga hari.
- g. *Masirah thalathat Layal* : artinya perjalanan tiga malam.
- h. *Baridan* : artinya 12 jam atau setengah hari.
- i. *Dzu Mahram* : Pada dasarnya, orang yang memiliki hubungan mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi atau menikahnya. Namun dalam konteks hadis tentang larangan perempuan bepergian, suami juga dianggap sebagai mahram. Hemat penulis, ini dikarenakan fungsi mahram dalam pengertian yang sangat luas adalah untuk menjaga keamanan perempuan.

## 2. *Asbab al-Wurud*

Secara spesifik, tidak ada yang menjelaskan dengan detail motif-motif yang melatari kemunculan hadis ini (*asbab wurud al-Hadith*). Namun demikian, hadis riwayat Ibn Majah di atas setidaknya memberi gambaran bahwa larangan ini ditujukan kepada perempuan yang ingin menunaikan ibadah haji tanpa didampingi oleh mahramnya. Asumsi ini diperkuat oleh Imam Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-'Aini. Menurutnya, hadis ini terjadi saat istri-istri sahabat yang sedang mengikuti perang ingin melaksanakan haji.<sup>30</sup>

Lebih dari itu, Ibn Hazm memastikan bahwa konteks hadits ini adalah peperangan, sehingga perempuan yang bepergian harus didampingi mahram.<sup>31</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis ini terjadi pada saat istri-istri sahabat ingin melaksanakan haji sementara suami mereka sedang berperang. Kondisi perang ini berimplikasi pada keamanan seorang perempuan yang bepergian tanpa mahram.

---

28 Musa Shahin Lashin, *Fath al-Mun'im Sharh Sahih Muslim ...V*, hal. 393.

29 *Ibid.* hal. 395.

30 Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-'Aini, *'Umdat al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001), 9, hal. 174.

31 Ibn Hazm, *al-Muhalla* (Damaskus: Idarat al-Tiba'ah al-Muniriyyah, 1352 H.), V, hal. 19.

## 6. Dialektika Ulama atas Pemahaman Hadis

Dalam memahami sabda Nabi yang artinya “perempuan tidak boleh bepergian selama tiga hari kecuali ditemani mahramnya”, komentar dan pandangan ulama hadis sangat beragam. Memang Sepintas teks hadits ini bisa dibaca sebagai dasar pengekangan dan domestifikasi perempuan. Imam al-San’ani (w. 1182H/1850 M) dalam kitab *subul al-salam* menjelaskan hadis di atas sebagai berikut:

...واختلفوا في سفر الحج الواجب فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للشابة إلا مع محرم... وقال جماعة من الأئمة يجوز للعجوز السفر من غير محرم... لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم عموم لكل أنواع السفر<sup>32</sup>

*... ulama memerselisihkan perjalanan haji seorang perempuan tanpa didampingi oleh mahramnya. Ulama jumbuh berpendapat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perempuan muda atau gadis... hadis larangan perempuan bepergian tanpa disertai mahramnya ini berlaku pada segala macam bepergian, tidak hanya perjalanan haji.<sup>33</sup>*

Komentar al-San’ani di atas mengisaratkan bahwa larangan tersebut disebabkan oleh fitnah tubuh perempuan, dan al-San’ani membenarkan konsep domestifikasi perempuan. Pandangan ini dan pandangan bahwa larangan bepergian tanpa mahram bagi perempuan yang masih muda, bukan yang sudah tua, juga mengisyaratkan suatu kesadaran mengenai tubuh perempuan sebagai sumber persoalan. Hal ini adalah suatu kesadaran yang timpang dan tidak ramah bagi perempuan. Dalam kesadaran seperti ini, misi perlindungan perempuan, dipastikan berbanding lurus dengan tuntutan-tuntutan domestifikasi dan pengekangan.

Dalam *Fath al-Bari*, Ibn Hajar al-Asqallani memaparkan berbagai

---

32 Imam Muhammad ibn Isma’il al-Amir al-Yamani al-San’ani, *Subul al-Salam Sharh Bulug al-Maram* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), II, hal. 294.

33 Terjemahan bebas di atas sengaja dilakukan oleh penulis untuk memberikan pemahaman pada kutipan teks.

pandangan ulama mazhab terkait alasan hukum dan moral etis terkait persoalan ini. Di samping berbagai pandangan yang tetap mewajibkan mahram, Ibn Hajar juga meriwayatkan pandangan berbeda dari dua ulama besar Mazhab Syafi'i, baik teks maupun pandangan ulama terkait mahram dampingan tidaklah tunggal. Imam al-Karabisi (w. 245H/859M), murid langsung Imam asy-Shafi'i, menganggap tidak masalah bagi perempuan pergi berangkat haji atau umrah sendirian selama perjalanan itu aman. Dengan alasan keamanan ini, Imam al-Qaffal (w. 412H/1026M) dan Imam Abu al-Mahasin al-Rayyani (w. 501H/1107M), berpendapat perempuan boleh bepergian untuk alasan apapun tidak hanya urusan haji.<sup>34</sup>

Dalam konteks ini, Yusuf Qardawi berpendapat sebagai berikut:

فالعلة وراء هذا النهي هو الخوف على المرأة من سفرها وحدها بلا زوج أو محرم في زمن كان السفر فيه على الجمال..... ولكن إذا تغير الحال—كما في عصرنا—وأصبح السفر في طائرة تقل مائة راكب أو أكثر، أو في قطار يحمل مئات المسافرين، ولا يعد هذا مخالفة للحديث<sup>35</sup>

*Alasan di balik larangan ini adalah kekhawatiran terhadap keamanan perempuan saat bepergian seorang diri, tanpa ditemani suami atau seorang mahram. Dulu, larangan seperti ini diberlakukan dalam situasi di mana orang terbiasa bepergian dengan menunggang kuda... jika situasi telah berubah—seperti zaman kita sekarang—di mana alat transportasi telah dilengkapi dengan pesawat atau kereta api yang mampu membawa ratusan penumpang lebih. Dengan demikian, keluarnya perempuan tanpa didampingi mahramnya tidak dapat dianggap menyalahi hadis.*

Dalam pernyataan ini seperti ini, hukum kewajiban mahram

34 Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.), IV, hal. 75. Al-Maktabah al-Shamilah, Isdar 3.

35 al-Qardawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, Ma'alim wa Dawabit* (Virginia: Dar al-Wafa' li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 1992), hal. 129.



bagi perempuan bepergian bersifat kontekstual, karena rasio-legis dari kewajiban ini adalah untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada perempuan. Ketika kondisi telah berubah, maka kewajiban ditemani mahram bisa diganti dengan media lain yang secara faktual bisa memenuhi tujuan perlindungan dan keamanan yang diperlukan. Dengan demikian, perlindungan atas semua orang, perempuan khususnya, pada saat sekarang bisa diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang memberikan perlindungan setiap orang yang ada dalam perjalanan, dengan menambahkan pengawasan atau dengan mempermudah teknik perjalanan.

## **7. Pembebasan Perempuan; Rekonstruksi Konsep Mahram**

Sebagaimana hadis di atas, seorang perempuan dilarang melakukan perjalanan sendirian selama setengah hari, satu hari, satu malam, dua atau bahkan tiga hari. Apabila seorang perempuan ingin bepergian, maka mahramnya harus menyertainya. Larangan ini tentu disampaikan dalam konteks ruang dan waktu tertentu, yaitu dalam suatu ruang geografis Saudi Arabia, yang identik dengan padang pasir atau lembah pegunungan yang sepi, minimnya tempat persinggahan dan rumah-rumah penduduk. Dalam meninterpretasikan hadis ini, Yusuf Qardawi menggambarkan keadaan Geografis Saudi Arabia saat itu sebagai berikut:

في زمن كان السفر فيه على الجمال أو البغال أو الحمير، وتجتاز فيه غالباً صحارى ومفاوز تكاد تكون خالية من العمران والأحياء، فإذا لم يصب المرأة— في مثل هذا السفر— شرفي نفسها أصابها في سمعتها<sup>36</sup>

*pada zaman di mana perjalanan ditempuh dengan unta, keledai atau himar, seringkali melewati sahara dan padang yang tandus, yang sepi, tanpa keramaian rumah maupun orang. Sekalipun seorang perempuan tidak tertimpa bahaya dalam perjalanannya, akan tetapi bahaya itu menimpa dirinya berupa image buruk atas kehormatannya.*

---

36 *Ibid.* hal. 129.

Selain gambaran di atas, situasi kehidupan nomaden (*al-A'rab*) dan kecenderungan patriarkhis-misoginis pada saat itu masih belum banyak berubah, meski Nabi sudah memperingatkan berulang kali bahwa manusia pada dasarnya adalah sama sehingga perendahan atas tubuh perempuan dan pelecehan seksual atasnya tidak boleh lagi terjadi. Kesendirian perempuan dalam perjalanan seperti pada situasi seperti ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan bagi kehormatannya. Sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya, tidak aman dalam teks agama disebut fitnah, yang secara literal sebenarnya bermakna gangguan, cobaan, godaan dan sebagainya. Maka sungguh bijaksana jika Nabi memerintahkan agar kepergian perempuan dalam kondisi seperti itu ditemani orang individu yang dapat melindunginya (*mahram*).

Pengamatan yang cermat terhadap hadits Nabi di atas, mungkin akan dapat menangkap makna yang lain. Pernyataan Nabi di atas bisa dimaknai lindungilah perempuan jika dia pergi jauh sendirian. Makna ini bukan tanpa alasan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari, sebagaimana *matan* hadis di atas, Nabi mengatakan: segera susul dia. Ucapan ini ditujukan kepada seorang sahabat yang isterinya pergi haji sendirian. Dengan begitu ia bukan berarti melarang perempuan bepergian jauh. Perempuan diberikan ruang sosial yang luas agar dapat beraktifitas sebagaimana laki-laki dan dapat berinteraksi dengan masyarakatnya, tetapi tidak boleh dijadikan obyek kekerasan seksual. Perlindungan diperlukan karena perempuan dalam zaman itu dilemahkan bahkan dianggap sebagai obyek seksual oleh sistem sosialnya.

Situasi-situasi kehidupan di Arabia, tempat teks tersebut disampaikan, tentu tidaklah stagnan. Perubahan ruang dan waktu adalah niscaya dan tidak bisa dihentikan oleh kekuasaan apapun dan siapapun. Dewasa ini situasi Arabia sudah sangat jauh berubah dari lima belas abad lampau. Ini bukan hanya di jazirah Arabia, tetapi di seluruh dunia. Hari ini peradaban masyarakat dunia telah sangat jauh berubah dan berbeda dengan situasi, zaman dan peradaban sebelumnya. Komunitas dunia hari ini tengah berada dalam zaman teknologi komunikasi dan transportasi yang amat canggih. Kampung-kampung telah banyak yang menjadi kota dengan segala infrastrukturnya yang jauh lebih lengkap. Tingkat mobilitas manusia begitu cepat. Ruang-ruang kerja sangat terbuka. Bahkan relasi antara masyarakat dunia seakan tidak lagi tersekat oleh ruang-ruang geografis.

Dalam konteks sosial-ekonomi-kebudayaan yang telah berubah ini, maka konsep mahram sudah seharusnya mengalami perubahan atau pengembangan formatnya, tetapi dengan tetap mempertahankan essensinya, yaitu perlindungan. Mahram tidak lagi harus selalu dipahami atau diformat sebagai person atau individu, melainkan bisa dalam format atau mekanisme lain yang menjamin perlindungan tersebut.

Apabila perlindungan atas keamanan perempuan adalah essensi dari Mahram, maka penciptaan situasi dan ruang serta perumusan mekanisme yang kondusif bagi perlindungan terhadap perempuan haruslah menjadi perhatian utama. Mekanisme modern bagi konsep perlindungan masyarakat baik secara individu maupun kolektif antara lain adalah aturan-aturan hukum, perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik. Dengan mekanisme ini siapapun, terutama perempuan, dapat menjalankan kehidupannya di manapun tanpa rasa khawatir atau takut. Ini tidaklah berarti menolak konsep individu atau person Mahram. Sepanjang ia merupakan pilihan bagi cara yang menjamin perlindungan terhadap perempuan, maka adalah sah dan baik-baik saja. Yang penting adalah bahwa konsep mahram person bukanlah satu-satunya cara determinan dan normatif yang harus diberlakukan bagi seluruh ruang, situasi dan zaman.

### **C. Penutup**

Berdasarkan pendekatan hermeneutika *double movement*, dapat diidentifikasi bahwa larangan perempuan bepergian, baik bertujuan melaksanakan ibadah haji atau untuk kepentingan yang lain, adalah bersifat temporal sesuai dengan standar keamanan. Kesimpulan ini berdasarkan atas gerakan pertama yang menelusuri konteks sosial, politik dan budaya di mana suatu hadis ini muncul, kemudian menyimpulkan pesan moral etis dan maksud pesan hadis, yaitu keamanan dan perlindungan atas wanita. Gerakan kedua adalah mendialogkan antara kondisi kontemporer dengan nilai-nilai moral etis hadis untuk kemudian diterapkan dalam masyarakat Islam. Dengan demikian, konsep mahram dalam kondisi sekarang adalah berwujud aturan-aturan hukum, perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan publik yang dapat menjamin keterlindungan perempuan.

Pendampingan mahram atas seorang perempuan yang sedang bepergian menjadi relevan lagi apabila situasi sosial pada suatu masyarakat mirip dengan kondisi saat hadis ini muncul. *Wa Allah A'lam bi al-Sawab.* []

## DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari, Shahih Bukhari Shamelah  
Hazm, Ibn. *al-Muhalla*. Damaskus: Idarat al-Tiba'ah al-Muniriyyah. 1352.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Khuzaimah, Ibnu. *Sahih Ibn Khuzaimah*. Damaskus: al-Maktab al-Islami. t.th.
- Lashin, Musa Shahin. *Fath al-Mun'im Sharh Sahih Muslim*. Kairo: Dar al-Shuruq. 2002.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS. 2010.
- Nisaburi [al], Muslim Ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*. Kairo: al-Matba'ah al-Misriyyah bi al-Azhar. 1929.
- Qardawi [al], Yusuf. *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, Ma'alim wa Dawabit*. Virginia: Dar al-Wafa' li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi'. 1992.
- Qazwini [al], Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Oman: Bait al-Afkar al-Dauliyyah. t.th.
- San'ani [al], Imam Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-Yamani. *Subul al-Salam Sharh Bulug al-Maram*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. t.th.
- Siddiqi, Muhammad Zubair. *Hadith Literature: its Origin, Development and Special Feature*. UK: Cambridge Islamic Texts Society. 1993.
- Sudarto. *Metodologi Buku Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Tirmidhi [al] Abu Isa Muhammad Ibn Isa. *al-Jami' al-Kabir*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. 1998.